

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Dari Limbah Peternakan Ayam Di Glumpang Baro Kabupaten Pidie

Legal Protection For The Community Against Environmental Pollution From Poultry Farm Waste In Glumpang Baro Pidie Regency

Cut Almuna, Muhammad Syuib, Nurul Fithria

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

Email: 200106104@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, menjadi permasalahan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011 telah mengatur hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan menetapkan jarak minimum 500 meter antara kandang dan permukiman. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, di antaranya lokasi kandang yang terlalu dekat dengan rumah warga, usaha tanpa izin lingkungan, dan pengelolaan limbah yang buruk.. Regulasi ini juga menegaskan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat serta mengatur sanksi bagi pelanggar. Limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan bau tidak sedap, peningkatan jumlah lalat, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternakan, serta masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Pidie masih belum optimal. Kurangnya koordinasi antara pelaku usaha peternakan dengan pemerintah daerah serta lemahnya pengawasan menjadi kendala utama dalam penerapan regulasi lingkungan. Sanksi yang diberikan lebih bersifat administratif, sementara upaya penegakan hukum perdata dan pidana masih jarang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pencemaran lingkungan, Limbah peternakan ayam.

Abstract

Environmental pollution caused by poultry farm waste in Glumpang Baro, Pidie Regency, has become a serious issue with significant impacts on the surrounding community. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, along with Minister of Agriculture Regulation No. 40/Permentan/OT.140/7/2011, guarantees the public's right to a healthy environment and stipulates a minimum distance of 500 meters between poultry farms and residential areas. However, violations of these regulations are still common in practice, including farms located too close to homes, operations without environmental permits, and poor waste management. These regulations also affirm the community's right to enjoy a clean and healthy environment and provide for sanctions against violators. Improperly managed poultry waste leads to foul odors, increased fly populations, and health disturbances among residents. This study uses an empirical juridical method with a socio-legal approach, collecting data through interviews with the Environmental Agency, poultry farm owners, and affected residents. The findings reveal that legal enforcement regarding environmental pollution in Pidie Regency remains suboptimal. Weak coordination between poultry businesses and local

government, along with insufficient monitoring, are the main barriers to effective implementation of environmental regulations. Administrative sanctions are more commonly applied, while civil and criminal enforcement is rarely pursued. Therefore, there is an urgent need to strengthen monitoring, intensify public education, and enforce stricter legal actions to achieve a healthier and more sustainable environment

Keywords: *Legal protection, environmental pollution, chicken farm waste.*

Diterima: 20 Juni 2025

Dipublish: 28 Agustus 2025

A. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah segala faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisme, baik berupa makhluk hidup maupun variabel yang tidak hidup.¹ Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yaitu lingkungan dan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan merujuk pada daerah, golongan, kalangan, serta segala sesuatu yang memengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sementara itu, hidup mengacu pada kondisi tetap ada, bergerak, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, lingkungan hidup berarti suatu wilayah atau tempat dimana makhluk hidup tinggal dan beraktivitas dengan semestinya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1), definisi lingkungan hidup diartikan sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup semua benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Namun, dalam kenyataannya, aktivitas manusia seringkali memberikan tekanan besar terhadap lingkungan hidup, terutama melalui pengelolaan limbah yang kurang baik.

Pengelolaan limbah yang tidak dilakukan dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pada air, tanah, maupun udara. Pencemaran lingkungan terjadi ketika struktur lingkungan berubah akibat aktivitas manusia atau proses alami, sehingga kualitas lingkungan menurun ke titik tertentu yang membuatnya tidak dapat berfungsi dengan optimal. Pengelolaan lingkungan hidup harus bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kapasitas lingkungan agar tetap harmonis, selaras, dan seimbang guna mendukung

¹ Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2021

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup harus berlandaskan pada norma-norma hukum, dengan memperhatikan kesadaran masyarakat serta perkembangan global terkait isu lingkungan.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik juga sehat dan setiap pemilik usaha harus memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan peternakan atau izin lingkungan dan mengelola lingkungan dengan benar. Menurut Andi Hamzah, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah serta menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan. Konsekuensinya, beban pencemaran dan kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut.³

Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi ketentuan terkait standar mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan. Pasal ini mengharuskan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatannya tanpa merusak lingkungan secara bertahap, mendukung pelestarian dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan usaha, termasuk peternakan ayam, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Jika pengelolaan limbah tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lahan ternak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga telah diatur secara jelas hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan mengelola lingkungan dari ancaman pencemaran. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menghadapi kasus pencemaran lingkungan, dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Namun, di lapangan, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang ada dan penerapannya. Meskipun regulasi sudah jelas, pelaksanaannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif.

² Muhammad Safri, Hari Firman Hakim, Hutwa Syarifuddin (2023), "Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah Peternakan Ayam Ras di Kabupaten Muaro Jambi". *Jurnal Development*. Vol.11 No.1 Juni 2023.

³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan telah menjadi isu yang semakin mendesak di berbagai daerah. Pertumbuhan sektor peternakan ayam, meskipun memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, juga telah menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Limbah peternakan, baik dalam bentuk padat maupun cair, berpotensi mencemari air, tanah, dan udara jika tidak dikelola dengan baik.

Salah satu contohnya adalah pencemaran yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Glumpang Baro Kabupaten Pidie yang disebabkan oleh limbah peternakan ayam terutama berasal dari kotoran ayam, air buangan, dan menimbulkan lalat yang sangat banyak.. Masyarakat di Glumpang Baro banyak yang mengeluhkan dampak negatif dari limbah ini, seperti bau tidak sedap, serta banyaknya lalat. Namun, kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak lingkungan mereka seringkali belum optimal. Di sisi lain, peraturan mengenai pengelolaan limbah peternakan memang ada, namun implementasinya masih kurang efektif. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang lebih kuat, untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menerima manfaat ekonomi dari peternakan, tetapi juga terlindungi dari dampak negatif pencemaran lingkungan.⁴

Peternakan ayam pedaging yang terletak di Kecamatan Glumpang Baro tercatat sekitar 6-7 peternakan, dengan jarak antara peternakan dengan rumah masyarakat berkisar 300-700 meter. Salah satu peternakan milik Pak RF setelah peneliti lakukan pengukuran jarak dari peternakan dengan pemukiman menggunakan google map adalah 315 meter . Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/OT.140/7/2011 jarak minimum antara kandang peternakan dan pemukiman masyarakat seharusnya adalah 500 meter. Dengan demikian, peternakan milik Pak RF telah menyalahi aturan tersebut, karena jarak antara kandang dan rumah masyarakat tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Ketidaksesuaian dengan ketentuan aturan tersebut kemudian memunculkan permasalahan pencemaran lingkungan, khususnya bau yang menyengat, yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar peternakan menyampaikan keluhan terkait kondisi lingkungan yang tidak nyaman karena bau menyengat dan banyaknya lalat. Bau tersebut bersumber dari limbah peternakan yang tidak ditangani dengan baik, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

⁴ Hasil Observasi Pada tanggal 2 September 2024. Pukul 14.00.

Selain itu, kehadiran banyak lalat menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran penyakit, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Masyarakat berharap para peternak lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menaati peraturan yang berlaku, termasuk pengelolaan limbah yang tepat, agar dampak buruk terhadap lingkungan sekitar dapat diminimalkan.

Masalah pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan bukan hanya menjadi tanggung jawab peternak, tetapi juga harus diakui sebagai kewajiban pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan masyarakat yang terkena dampak mendapatkan solusi yang tepat dan berkesinambungan dan juga bertindak secara aktif dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dari dampak buruk pencemaran lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan fokus utamanya adalah pada pemahaman serta interpretasi makna.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dimana penelitian hukum secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengolah data kualitatif dari sumber primer yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan staf dinas lingkungan hidup, pemilik usaha ternak juga masyarakat di lingkungan peternakan dan data sekunder berasal dari Undang-undang, Peraturan pemerintah, dan Buku yang terkait dengan artikel ini. Dalam artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Limbah Peternakan Ayam

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 213.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 2.

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jwa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 68.

Limbah peternakan merupakan hasil samping dari kegiatan budidaya ternak. Limbah ini tergolong sebagai limbah organik yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pencemaran air, udara, dan tanah.⁸ Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor peternakan menyumbang limbah organik dalam jumlah besar, terutama dari usaha peternakan intensif seperti peternakan sapi potong dan unggas. Limbah cair dari pencucian kandang berpotensi mencemari badan air karena mengandung nitrogen, fosfor, dan bahan organik lainnya yang tinggi.

Limbah peternakan ayam umumnya terdiri atas:

- a. Kotoran ayam (feses): mengandung nitrogen, fosfor, dan mikroorganisme, termasuk patogen.
- b. Air limbah : berasal dari pencucian kandang, peralatan, dan proses produksi.
- c. Limbah padat lainnya : seperti bulu ayam, sisa pakan, dan bangkai ayam.
- d. Gas : terutama amonia (NH_3) yang dihasilkan dari dekomposisi kotoran dalam kandang tertutup.

Kotoran ayam mengandung nitrogen dalam bentuk amonia yang mudah menguap ke udara. Konsentrasi gas amonia yang tinggi tidak hanya merusak sistem pernapasan ayam itu sendiri, tetapi juga mencemari udara sekitar. Di samping itu, air limbah dari kandang dapat meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai, mencemari sumber air dengan bahan organik, bakteri, dan senyawa kimia. Jika dibuang sembarangan, limbah ayam juga dapat menyebabkan ledakan populasi lalat, bau busuk, dan menciptakan kondisi sanitasi yang buruk bagi masyarakat sekitar. Jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan sangat bergantung pada spesies ternak, sistem pemeliharaan, serta skala usaha. Dalam usaha peternakan intensif, terutama sapi potong, ayam broiler, dan unggas lainnya, volume limbah yang dihasilkan cukup besar dan memerlukan sistem manajemen limbah yang terstruktur.

2. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Terdampak oleh Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Limbah Peternakan Ayam

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

⁸ Widiyastuti, E., Santoso, B., & Hidayat, H. (2018). *Dampak dan Pengelolaan Limbah Peternakan terhadap Lingkungan*. Jurnal Peternakan Indonesia, 20(2), 103-112

berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹ Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum serta memberikan sebuah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.¹⁰ Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai payung pelindung sedemikian rupa agar rakyat merasa terbebas dari ancaman, baik yang berasal dari pihak luar, dari sesama warga negara, maupun dari pihak penguasa, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tertata dengan baik.¹¹

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu jaminan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak setiap individu dalam memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat yang merupakan bagian dari usaha perlindungan terhadap ekosistem. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Dasar hukum perlindungan lingkungan diatur dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka 2, yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”¹²

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup juga di atur dalam Pasal 3 yaitu:

”Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari

⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), hlm. 38

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹¹ Y, Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Perpajakan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm. 155

¹² Departemen RI, *UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1

hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.”¹³

Dasar hukum dari tujuan perlindungan tersebut secara keseluruhan untuk menciptakan perlindungan hukum untuk masyarakat secara adil dan mempunyai kepastian hukum agar pengelolaan terhadap limbah peternakan dilakukan dengan baik berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Masyarakat (masyarakat setempat) adalah sekelompok individu yang tinggal di sebuah desa, kota, suku, atau negara. Masyarakat setempat adalah kelompok, baik dalam jumlah besar maupun kecil, yang hidup bersama dan saling memenuhi kebutuhan hidup bersama.¹⁴

Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pengelolaan limbah di Indonesia merujuk pada perlindungan yang diberikan secara sah mengenai semua hak yang dimiliki oleh warga negara, khususnya warga negara Indonesia dan lingkungan di sekitarnya. Philipus M.Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum tersegmentasi menjadi dua yaitu preventif dan represif.¹⁵ Perlindungan hukum preventif adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat terjadinya pelanggaran.

Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan tiga aspek penegakan hukum yakni penegakan administrasi, perdata dan pidana. Atas pencemaran yang terjadi akibat limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik, sudah seharusnya setiap pelaku usaha mempertanggungjawabkannya. Pada Pasal 76 dijelaskan tentang sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

- (1) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;

¹³ *Ibid*, Pasal 3.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 162.

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Percetakan M2 Print, Edisi Khusus, 2007), hlm 2-3.

- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.”¹⁶

Pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks administratif dapat memberikan kemudahan- kemudahan dalam pengelolaan lingkungan. sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.¹⁷

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermuatan tentang sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup yaitu:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Penerapan sanksi pidana tertera pada Pasal 93 sampai Pasal 120 sebagai bentuk fungsi dari undang-undang dalam memberi efek jera bagi pelaku pelanggar hukum lingkungan hidup. Dampak pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan tentu berpengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya. Untuk memahami efek yang dirasakan serta respons masyarakat terhadap permasalahan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Glumpang Baro. Menurut Nurfajri, bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah peternakan tersebut sangat mengganggu, bau menyengat yang ditimbulkan, terutama saat siang hari. Selain itu, banyaknya lalat yang berkerumunan sampai ke perumahan warga membuat

¹⁶ Departemen RI, *UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 76

¹⁷Jessy Adack, ”Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”. *Jurnal Lex Administratum*. 2013, Vol.I, No.3, hlm.84

aktivitas sehari-hari menjadi tidak nyaman.¹⁸ Habsah juga menanggapi bahwa pencemaran tersebut memang benar adanya dan sudah sangat mengganggu sebagian masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan peternakan, namun dari pihak pemilik ternak untuk saat ini sudah ada kemauan untuk mengatasi pencemaran tersebut.¹⁹

Menurut Juned, ia menjelaskan karena sudah terbiasa maka tidak terlalu terganggu dengan keberadaan peternakan tersebut karena ada sisi positifnya juga dari limbah peternakan ini. ‘‘Kalau diolah dengan benar, kotoran ternak bisa menjadi pupuk yang bagus untuk pertanian. Saya berharap ada cara pengelolaan limbah yang lebih baik agar pencemaran bisa dikurangi, tetapi manfaatnya tetap bisa kita rasakan’’kata Juned.²⁰ hal yang sama diungkapkan oleh Munawir, bahwa banyak sisi positif yang bisa masyarakat dapatkan dari adanya peternakan tersebut salah satunya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat karena sebagian masyarakat menjadi buruh di peternakan tersebut dan membantu kebutuhan masyarakat dalam sektor pertanian.²¹

Mardiana juga menegaskan, kami tidak melarang usaha mereka, tetapi mereka juga harus peduli dengan lingkungan sekitar, pengelolaan limbah yang kurang baik seharusnya bisa ditingkatkan lagi jangan asal membuat usaha ternak saja. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan usaha peternakan, tetapi mengharapkan adanya tanggung jawab yang lebih besar dari pelaku usaha dalam mengelola limbah.²²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik usaha peternakan. Dalam wawancaranya, beliau mengakui bahwa peternakan yang dikelolanya saat ini belum memiliki izin resmi dari pemerintah setempat karena usaha peternakan tersebut awalnya dibuka dalam skala kecil untuk kebutuhan pribadi, namun seiring waktu berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pengurusan izin, seperti administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Beliau juga mengakui bahwa

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurfajri, Masyarakat di lingkungan peternakan, 14 Januari 2025. Pukul 11.00 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Habsah, Masyarakat di lingkungan peternakan, 14 Januari 2025. Pukul 12.00 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Juned, Masyarakat di lingkungan peternakan, 14 Januari 2025. Pukul 13.00 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Pak Munawir, Masyarakat di lingkungan peternakan, 14 Januari 2025. Pukul 14.00 WIB

²² Wawancara dengan Masyarakat di lingkungan peternakan, Ibu Mardiana, 14 Januari 2025. Pukul 15.30 WIB.

pihaknya menyadari dampak pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan miliknya.²³ Dalam mengatasi pencemaran lingkungan tersebut beliau sedang berupaya mencari solusi. Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah pemasangan blower untuk mengurangi bau yang ditimbulkan oleh limbah peternakan dan menggunakan obat lalat supaya tidak banyak lalat di usaha peternakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, dampak pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan memang dirasakan oleh warga, terutama bau menyengat dan meningkatnya jumlah lalat yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa warga, seperti Nurfajri dan Habsah, mengungkapkan bahwa pencemaran ini cukup mengganggu, meskipun pemilik peternakan mulai berupaya mencari solusi. Namun, ada juga warga yang melihat sisi positif dari keberadaan peternakan, seperti Pak Juned dan Pak Munawir. Mereka menilai bahwa limbah peternakan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami yang berguna bagi pertanian serta meningkatkan perekonomian warga dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Sementara itu, Mardiana menekankan pentingnya pengelolaan limbah yang lebih baik agar peternakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Di sisi lain, pemilik peternakan, Pak RF, mengakui bahwa usaha peternakannya belum memiliki izin resmi dan masih menghadapi kendala dalam pengurusannya. Ia juga menyadari dampak pencemaran yang ditimbulkan dan sedang berupaya mencari solusi, seperti pemasangan blower untuk mengurangi bau dan penggunaan obat lalat agar populasi lalat dapat dikendalikan. Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun peternakan memberikan manfaat bagi masyarakat, pencemaran lingkungan tetap menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan limbah serta kerja sama antara pemilik peternakan, masyarakat, dan pemerintah agar dampak negatif dapat diminimalkan tanpa mengabaikan manfaat yang dihasilkan.

3. Peran Pemerintah Daerah Terkait dalam Mengawasi dan Menegakkan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Peternakan Ayam

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah peternakan ayam. Sebagai

²³ Hasil Wawancara dengan Pemilik Usaha Ternak, 17 Januari 2025. Pukul 16.00

ujung tombak pemerintahan, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa aktivitas peternakan ayam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengelolaan limbah secara ramah lingkungan.

Pelaksanaan peran ini, pemerintah daerah harus aktif melakukan pengawasan terhadap izin usaha, penerapan teknologi pengolahan limbah, serta memantau kualitas lingkungan di sekitar lokasi peternakan. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan langkah yang tegas dan konsisten, pemerintah daerah dapat mencegah dampak buruk pencemaran limbah peternakan terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem setempat.

Pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam penegakan hukum lingkungan. Peran ini meliputi beberapa fungsi kunci:

- 1) Pembuatan Kebijakan: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan peraturan daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional dan regional mengenai perlindungan lingkungan.
- 2) Pengawasan dan Penegakan: Melakukan inspeksi, pemantauan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Pengawasan ini harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan.
- 3) Penanganan Pelanggaran: Menetapkan sanksi bagi pelanggaran lingkungan, yang bisa berupa denda, perintah perbaikan, atau tindakan hukum lainnya.²⁴

Pada Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat tentang Tugas dan Wewenang pemerintah daerah, yaitu:

”Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS, RPPLH kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait

²⁴ Wirda, R., Marina, R., dan Herri, W. Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Surakarta. *Jurnal Bengawan Solo*, 2024. 67-74

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan, menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota, dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota”.²⁵

Sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat memberikan delegasi kewenangan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dari pasal tersebut bisa diartikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang yang luas dalam memantau kondisi lingkungan di wilayahnya.²⁶

Dengan permasalahan yang ada, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk menangani pencemaran lingkungan ini. Bapak Wahyudi selaku Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie mengatakan. Sejauh ini, kami tidak menerima laporan atau koordinasi dari pelaku usaha peternakan, baik dari pihak desa dengan Dinas Lingkungan Hidup. Seharusnya, sebelum memulai usaha, mereka harus berkoordinasi terkait perizinan lingkungan dan dampak yang mungkin ditimbulkan, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan dan dari pihak warga yang terdampak pencemaran pun belum ada yang melapor ke Dinas Lingkungan Hidup.²⁷

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengedukasi pelaku usaha peternakan tentang pentingnya izin lingkungan serta dampak negatif yang bisa timbul akibat pencemaran. Selain itu, pemerintah juga dapat membentuk tim pengawas yang secara rutin memantau aktivitas usaha di lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

²⁵Departemen RI, *UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 63.

²⁶ Dio, J., M Alpi, S., Musrifah. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaab Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler (Studi Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Tandun). *ASAS Law Journal*, 2023, 73-80.

²⁷ Hasil wawancara dengan Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pidie. 13 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB

Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam menangani masalah ini. Warga yang terdampak pencemaran lingkungan harus lebih proaktif dalam melaporkan kejadian kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah dapat menyediakan kanal aduan yang mudah diakses, seperti layanan pengaduan berbasis digital atau hotline khusus, guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan. Pada kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah peternakan di Glumpang Baro, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dengan pelaku usaha menjadi kendala dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ketidakhadiran koordinasi ini dapat berdampak pada minimnya pengawasan serta potensi terjadinya pelanggaran lingkungan yang tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret, seperti peningkatan sosialisasi dan penegakan regulasi, agar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dapat lebih terjamin.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan serta menerapkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pencemaran. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif guna memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, dalam implementasinya, tantangan seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum agar perlindungan lingkungan dapat berjalan secara maksimal

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Pidie berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan regulasi, baik dari segi pengawasan, koordinasi antarinstansi, maupun kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan pengawasan,

sosialisasi yang lebih masif, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar perlindungan lingkungan dapat terwujud secara efektif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Indang Dewata, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, (Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018..
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: 2019.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Y, Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Jurnal

- Dale D. S, *Janes Sinaga, Pencegahan Pencemaran Lingkungan*. Jurnal SAINTEKES. Vol.1 No.1. 2022.
- Dio, J., M Alpi, S., Musrifah. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler (Studi Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Tandun). ASAS Law Journal,
- Jessy Adack, Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup. Jurnal Lex Administratum., Vol.I, No.3. 2003.
- Muhammad Safri, Firman Hakim, Hutwa Syarifuddin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah Peternakan Ayam Ras di Kabupaten Muaro Jambi". *Jurnal Development*. Vol.11 No.1 Juni 2023.

Muslimah, Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahan. *Jurnal Penelitian AGRISAMUDRA*. Vol.2 No.1.2015.

Wirda, R., Marina, R., dan Herri, W. Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Surakarta. *Jurnal Bengawan Solo*, 2024.

Widiyastuti, E., Santoso, B., & Hidayat, H. *Dampak dan Pengelolaan Limbah Peternakan terhadap Lingkungan*. *Jurnal Peternakan Indonesia*, 2018.